

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisa Pinjaman Online Menurut Pendapat Para ulama

Ada tiga pendapat dikalangan para ulama mengenai pinjaman:

Pertama, menyebutkan bahwa jaminan barang pinjaman mutlak menjadi tanggung jawab pihak yang meminjamnya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu ‘Abbas Zaid ibnu ‘Ali, ‘Ata, Ahmad dan Syafi’i.

Kedua, mazhab Hadawiyah dan lain-lainnya menyebutkan bahwa jaminan keutuhan barang pinjaman bukan merupakan tanggung jawab pihak yang meminjamnya, kecuali jika disyaratkan oleh pemiliknya.

Ketiga, menurut Al-Hasan dan Abu Hanifah serta lain-lainnya menyebutkan bahwa keutuhan barang pinjaman bukan tanggung jawab pihak peminjamnya.

Pendapat yang paling shahih menyebutkan bahwa keutuhannya dijamin oleh peminjamnya. Adakalanya karena

diminta oleh pemiliknya atau karena sukarela dari pihak peminjamnya.¹

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal akad. Apakah bersifat pemilikan terhadap manfaat atau hanya sekedar kebolehan memanfaatkannya. Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa ‘ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki akad yang dia pinjam. Peminjaman itu dilakukan secara sukarela, tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu, peminjam berhak meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali pemilik barang membatasi pemanfaatannya untuk peminjam saja.

Sedangkan ulama Syafi’i, Hambali, dan Abu Al Hasan Al Kharki, pakar fikih Hanafi, berpendapat, bahwa ‘*ariyah* hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda, sehingga pemanfaatannya hanya terbatas bagi pihak peminjam. Namun seluruh ulama fiqih sepakat, bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada pihak lain.

¹ Abd Rasyid salim *Meraih jalan petunjuk syarah Bulughul Maram; kitab muamalat: jual beli dan nikah*. (Bandung: Penerbit nuansa aulia. 2007). h. 152-153.

Menurut jumhur ulama pemanfaatan barang oleh peminjam terbatas pada sejauh mana izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya. Sedangkan, ulama Hanafi membedakan antara *'ariyah* yang bersifat mutlak dan yang bersifat terbatas. Apabila peminjaman dilakukan secara mutlak berarti peminjam berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keinginannya. Namun, bila pemanfaatan barang itu menurut adat kebiasaan setempat telah melampaui batas dan barang menjadi rusak, maka kerusakan harus ditanggung oleh peminjam, baik rusak disebabkan pemanfaatannya sendiri maupun pemanfaatan oleh orang lain yang ia beri izin. Apabila peminjam bersifat terbatas, maka peminjam terikat dengan syarat-syarat yang ditentukan pemilik itu. Apabila syarat-syarat itu tidak ia laksanakan, maka segala resiko kerugian barang pinjaman itu menjadi tanggungan peminjam.²

Dalam hal pembatalan secara sepihak oleh pemilik barang terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa akad *'ariyah* sifatnya

²<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/syafii-antonio-dari-praktik-riba-hingga-bank-syariah-cLZB>, di akses pada 30 juli 2020 pukul: 09.00

tidak mengikat bagi kedua belah pihak sehingga pemilik barang boleh saja membatalkan pinjaman itu kapan saja ia mau, dan pihak peminjam boleh saja mengembalikan barang itu kapan saja ia kehendaki tanpa membedakan peminjaman bersifat mutlak atau terbatas. Ulama maliki berpendapat, bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak dapat mengambil barangnya sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Apabila akad '*ariyah*' memiliki batas waktu pemanfaatan, maka pemilik barang tidak dapat meminta kembali barangnya sebelum tenggang waktu peminjaman jatuh tempo.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sifat akad '*ariyah*'. Menurut ulama Hanafi, '*ariyah*' di tangan peminjam bersifat amanah. Peminjam tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan barang yang bukan disebabkan perbuatannya atau kelalaiannya dalam memanfaatkan barang itu. Namun, apabila kerusakan disengaja atau karena kelalaian peminjam, maka ia dikenakan ganti rugi.

Ulama Hambali berpendapat, bahwa '*ariyah*' mempunyai risiko ganti rugi, baik disebabkan perbuatan peminjam maupun disebabkan hal lain. Namun, bila yang dipinjam adalah barang-

barang yang sifatnya untuk kemaslahatan umum dan dalam pemanfaatan terjadi kerusakan tanpa sengaja dari peminjam, maka tidak dikenakan ganti rugi.

Ulama maliki menyatakan apabila barang yang dipinjamkan itu dapat disembunyikan, lalu peminjam mengatakan barang itu hilang atau hancur sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Apabila barang itu tidak dapat disembunyikan, maka tidak dikenakan ganti rugi. Apabila barang itu tidak dapat disembunyikan, maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu.

Menurut ulama Syafi'i, apabila kerusakan barang disebabkan pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan ganti rugi. Akan tetapi, apabila kerusakan terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak dikenakan ganti rugi.

Menurut Hanafi, akad *'ariyah* yang semula bersifat amanah boleh berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi dalam hal sebagai berikut:

1. Barang itu secara sengaja dimusnahkan atau dirusak;
2. Barang itu disewakan atau tidak dipelihara sama sekali;

3. Pemanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama; dan
4. Pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad.³

B. Analisa Fatwa MUI Tentang Uang Elektronik Syariah Dalam Pinjaman Online

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik atau (*e-money*) syariah dan *fintech* (*financial technology*) syariah, dua fatwa ini merupakan bagian dari 13 fatwa terbaru di 2018.

Fatwa tentang uang elektronik syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan fatwa tentang layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018), merupakan dua fatwa yang berkaitan dengan aktifitas atau produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah.

³<https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2020/06/ulasan-lengkap-tentang-aryah-pinjam-meminjam.html?m=1>, di akses pada 5 agustus 2020 pukul: 20.00

Fatwa uang elektronik syariah berisi beragam hal, seperti mengatur hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik. Dalam fatwa itu, ada akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik, misalnya akad *wadiah* atau akad *qardh*. Sementara akad antara penerbit dengan penyelenggaraan uang elektronik dan agen layanan keuangan digital adalah *ijarah*, *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Untuk fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis IT berdasarkan prinsip syariah, MUI memberikan ketentuan umum seperti penyelenggaraan *fintech* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar* dan *haram*.

Ragam produk *fintech* syariah ini berupa pembiayaan pengadaan barang dan pembiayaan untuk pegawai.

C. Analisa Menurut Pendapat Muhamad Syafi'i Antonio

Muhamad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa menurutnya, kehadiran bank syariah ditengah permasalahan di bank-bank konvensional serta krisis moneter dan keuangan, bisa jadi jalan keluar yang sangat tepat bagi umat Islam. Pemikiran Syafi'i Antonio dalam konsep perbankan syariah tidak terlepas dari persoalan prinsip *riba* terkait dengan bunga bank.

Ia berpendapat bahwa bunga bank merupakan sumber bahaya dan kejahatan dan akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Secara implisit didalam praktik riba terdapat unsur penindasan atau kedzaliman terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan

Menurut perspektifnya, Islam senantiasa mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Tujuan pengembangan bank syariah salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga bank.

“Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah berdampingan dengan perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama di segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh sistem perbankan konvensional” tulis Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (2001:226).

Pengembangan bank syariah juga merupakan salah satu upaya memenuhi peluang pembiayaan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Selain itu adanya kebutuhan akan produk dan jasa

perbankan unggulan juga menjadi salah satu tujuan pengembangan bank syariah.

Ia juga menuangkan beberapa hal pemikiran, bank syariah maupun bank konvensional memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan serta syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan.

D. Analisa Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam

Ariyah atau pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam (*musta'ir*) merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang (*mu'ir*).

'*Ariyah* juga bisa menjadi haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang Seperti meminjamkan senjata untuk membunuh orang, atau meminjamkan kendaraan untuk melakukan maksiat, dan lain-lain.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual

yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya. Biaya operasi diluar pinjaman pokok agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.

Ahli fiqih sepakat bahwa memberikan pinjaman, baik berupa barang yang berpotensi riba ataupun bukan, itu diharamkan. Namun mereka berbeda pendapat dalam penetapan aspek kehalalannya. Hanafi mengatakan bahwa memberikan pinjaman sah apabila gantinya serupa. Yang dimaksudkan serupa adalah kadar nilai barang yang dipinjamkan dan barang pengganti yang dikembalikan tidak bereda, termasuk jenis barang yang ditakar atau yang ditimbang-menurut mereka keduanya adalah jenis barang yang berpotensi riba-atau barang yang dihitung, seperti buah pala dan telur, serta yang di ukur dengan meteran. Namun mereka melarang memberikan pinjaman dalam bentuk barang bernilai sebab sulit untuk mewujudkan kesamaannya